

POLMAN BABEL



DOKUMEN

**SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
STANDAR SPMI**

OLEH : TIM SPMI



**SUNGAILIAT - BANGKA
2018**



KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

NOMOR 0810/PL28/PJ/2018

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat 1 sampai ayat 5 tentang SPMI pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, maka dipandang perlu ditetapkan dokumen Mutu SPMI pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Penetapan Dokumen Mutu SPMI pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 722);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85/M/KPT.KP/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU SPMI PADA POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Mutu SPMI pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yaitu:
1. Dokumen Kebijakan SPMI;
2. Dokumen Manual SPMI; dan
3. Dokumen Standar SPMI.
- KEDUA : Dokumen sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 29 Maret 2018

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFaktur
NEGERI BANGKA BELITUNG,



SUGENG ARIYONO
NIP 196311131991031002

Tembusan:

1. Para Pembantu Direktur
2. Para Ka.Prodi
3. Para Ka.Unit Kerja

KATA PENGANTAR

Implementasi penjaminan mutu Polmanbabel pertama kali dijalankan pada tahun 2002, yaitu masih menggunakan pedoman/panduan dari Penjaminan Mutu Dikti, sehingga dapat menunjang dalam pengimplementasian Akreditasi Polmanbabel.

Merujuk beberapa kali perubahan dalam Sistem Penjaminan Mutu Dikti, hingga perlu adanya implementasi nyata yang musti dilakukan, maka pada tahun 2012 Polmanbabel telah mendapatkan ISO 9001:2008 dalam pengimplementasian Mutu di lingkungannya, yaitu dalam scope pendidikan, sehingga Polmanbabel sudah mempunyai Dokumen Mutu tersendiri yang mengikuti struktur ISO (rekomendasi dari Dikti).

Seiring dengan evaluasi dan disain Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu mengintegrasikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam sebuah system Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, juga memenuhi amanat UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kemudian yang selaras dalam menjalankan Penjaminan Mutu ISO 9001:2015, Polmanbabel memandang perlu untuk merevisi, membuat, dan menyusun dokumen mutu yang akan dijalankan, agar sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), peraturan SPM, dan perundang-undangan pendidikan.

Dokumen mutu ini telah dilakukan oleh Tim SPMI Polmanbabel secara bersama dengan organ pengelola dan sivitasnya, yang selanjutnya ditetapkan dalam keputusan direktur.

Tim SPMI mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu mendisain, membuat, mengembangkan, dan menyusun dokumen ini, agar selanjutnya juga dapat dikembangkan sejalan dengan kesesuaian dan capaian Mutu Internal Polmanbabel.

Diharapkan pedoman ini digunakan di lingkungan Polmanbabel sebagai inspirasi peningkatan dan pengembangan SPMI Polmanbabel, sehingga mampu mengakselerasi perwujudan **Budaya Mutu** di Polmanbabel untuk menciptakan daya saing di internal Polmanbabel dan/atau secara global di lingkungan perguruan tinggi.

Sunggailiat, Januari 2018

Tim SPMI,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

No. Dokumen	Nama Dokumen	Jumlah Halaman
A. DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN		
STD-SPMI-101.00	Kompetensi Lulusan	7
STD-SPMI-102.00	Isi Pembelajaran	6
STD-SPMI-103.00	Proses Pembelajaran	6
STD-SPMI-104.00	Penilaian Pembelajaran	6
STD-SPMI-105.00	Dosen & Tenaga Kependidikan	5
STD-SPMI-106.00	Sarana & Prasarana Pembelajaran	6
STD-SPMI-107.00	Pengelolaan Pembelajaran	4
STD-SPMI-108.00	Pembiayaan Pembelajaran	5
B. DOKUMEN STANDAR PENELITIAN		
STD-SPMI-201.00	Hasil Penelitian	4
STD-SPMI-202.00	Isi Penelitian	4
STD-SPMI-203.00	Proses Penelitian	4
STD-SPMI-204.00	Penilaian Penelitian	6
STD-SPMI-205.00	Peneliti	4
STD-SPMI-206.00	Sarana & Prasarana Penelitian	4
STD-SPMI-207.00	Pengelolaan Penelitian	5
STD-SPMI-208.00	Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	4
C. DOKUMEN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
STD-SPMI-301.00	Hasil PKM	4
STD-SPMI-302.00	Isi PKM	4
STD-SPMI-303.00	Proses PKM	4
STD-SPMI-304.00	Penilaian PKM	5
STD-SPMI-305.00	Pelaksana PKM	4
STD-SPMI-306.00	Sarana & Prasarana PKM	4
STD-SPMI-307.00	Pengelolaan PKM	5
STD-SPMI-308.00	Pendanaan & Pembiayaan PKM	4
D. DOKUMEN STANDAR AKADEMIK		
D.1. Hasil		
STD-SPMI-401.01	a. Yudisium (di antaranya melunasi adm. Polman)	4
STD-SPMI-401.02	b. Wisuda	4
STD-SPMI-401.03	c. Legalisir	3

No. Dokumen	Nama Dokumen	Jumlah Halaman
D.2. Isi		
STD-SPMI-402.01	a. Penerimaan Mahasiswa Baru	4
STD-SPMI-402.02	b. Registrasi Mahasiswa	4
D.3. Proses		
STD-SPMI-403.01	a. Cuti Akademik	4
STD-SPMI-403.02	b. Cuti Dosen & Tenaga Kependidikan	4
D.4. Penilaian		
D.5. Pelaksana		
STD-SPMI-405.01	a. Mahasiswa & Alumni	5
D.6. Sarana & Prasarana		
D.7. Pengelolaan		
D.8. Pendanaan & Pembiayaan		
STD-SPMI-408.01	a. Pengajuan Beasiswa	4
E. DOKUMEN STANDAR NON AKADEMIK		
E.1. Hasil		
E.2. Isi		
STD-SPMI-502.01	a. Penerimaan Pegawai	4
E.3. Proses		
STD-SPMI-503.01	a. Perjalanan Dinas	7
STD-SPMI-503.02	b. Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan	4
E.4. Penilaian		
STD-SPMI-504.01	a. Kinerja Dosen	4
E.5 Pelaksana		
STD-SPMI-505.01	a. Dosen & Tenaga Kependidikan	5
E.6. Sarana & Prasarana		
STD-SPMI-506.01	a. Sistem Informasi	4
E.7. Pengelolaan		
STD-SPMI-507.01	a. Tata Pamong	4
STD-SPMI-507.02	b. Kerjasama	4
E.8. Pendanaan & Pembiayaan		
STD-SPMI-508.01	a. Pengelolaan keuangan	5
STD-SPMI-508.02	b. Penerimaan PNBP	9
STD-SPMI-508.03	c. Piutang Uang Pendidikan Mahasiswa	5
STD-SPMI-508.04	d. Pertanggung Jawaban Uang Muka	5
STD-SPMI-508.05	e. Pemakaian Anggaran	5
STD-SPMI-508.06	f. Pengeluaran Dana	5



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Aan Febriansyah	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 7

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 5 Ayat 1).
- b. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
- c. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
- d. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- e. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.



- f. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- g. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- h. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
- Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
 - Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

3. Rationale Standar

Misi pertama Polmanbabel adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai Misi tersebut, Polmanbabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada Pasal 26 Ayat (4) PP No. 19 Tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

4. Pernyataan Isi Standar



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 4 dari 7

- a. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (1).
- b. Ketua Jurusan atau Program Studi dalam menetapkan kompetensi jurusan atau program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045/U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Pasal 2 Ayat (1)) terdiri atas:
 1. Kompetensi utama;
 2. Kompetensi pendukung;
 3. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- c. Ketua Jurusan atau Program Studi bersama tim dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.
- d. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi beserta Tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Polmanbabel.
- e. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi beserta Tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- f. Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.
- g. Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi bertanggung jawab melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.
- h. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- i. Rumusan sikap yang terdapat pada Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap:
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 5 dari 7

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- j. Rumusan keterampilan umum Program Diploma III yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 adalah :
1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum baku maupun yang sudah baku;
 2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
 3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
 4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
 5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
 6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
 8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi pekerjaan yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.
- k. Rumusan Kemampuan Khusus Program Diploma III Teknik Elektronika Polmanbabel yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh tim kurikulum adalah :
1. Mampu menerapkan matematika teknik dan fisika terapan ke dalam prosedur dan praktek instalasi, interpretasi instruksi, pengoperasian, pengujian, pemeliharaan dan perbaikan untuk menyelesaikan permasalahan bidang instrumentasi, sistem kendali dan sistem tenaga berdasarkan teorema yang bersesuaian;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101.00

NO. REVISI : 0


TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 6 dari 7

2. Mampu merumuskan alternatif solusi untuk masalah-masalah instrumentasi, sistem kendali dan sistem tenaga menggunakan standar IEC dan ISO dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, K3 dan lingkungan;
 3. Mampu merancang sistem sederhana dan merealisasikan rancangan sistem kendali yang memenuhi kebutuhan spesifik berdasarkan standar IEC dan ISO dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, K3 dan lingkungan;
 4. Mampu melakukan pengujian dan pengukuran instrumentasi, sistem kendali dan sistem tenaga berdasarkan prosedur dan standar IEC dan ISO untuk menganalisis, menginterpretasi dan menerapkan sesuai peruntukan;
 5. Mampu menggunakan perangkat lunak, simulasi dan penggunaan teknologi informasi untuk rekayasa dan penyelesaian pekerjaan dalam dalam bidang instrumentasi, sistem kendali dan sistem tenaga;
- I. Rumusan penguasaan Pengetahuan Program Diploma III Teknik Elektronika Polmanbabel yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh tim kurikulum adalah :
1. Menguasai konsep teoritis matematika teknik dan fisika terapan terkait dengan praktek instalasi, interpretasi instruksi, pengoperasian, pengujian, pemeliharaan dan perbaikan untuk menyelesaikan permasalahan bidang instrumentasi, sistem kendali dan sistem tenaga.
 2. Menguasai pengetahuan tentang teknik pengujian dan pengukuran instrumentasi, sistem kendali dan sistem tenaga menggunakan prosedur dan standar IEC dan ISO.
 3. Menguasai pengetahuan tentang perangkat lunak, simulasi dan penggunaan teknologi IT untuk rekayasa dan penyelesaian pekerjaan dalam bidang instrumentasi, sistem kendali dan sistem tenaga.
 4. Menguasai pengetahuan tentang standar IEC dan ISO pada bidang instrumentasi, sistem kendali dan sistem tenaga.
 5. Menguasai konsep teoritis tentang sains terapan pada bidang instrumentasi, sistem kendali dan sistem tenaga.
 6. Menguasai pengetahuan tentang tata cara komunikasi dengan pihak lain dengan memperhatikan etika komunikasi.
 7. Menguasai pengetahuan tentang SOP perbengkelan, aktivitas laboratorium dan K3.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Direktur Polmanbabel beserta jajaran manajemen, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi Standar terutama dalam kegiatan pemurusan kompetensi lulusan;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 7 dari 7

- b. Direktur Polmanbabel beserta jajaran manajemen, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah daerah, dan dunia usaha dan dunia industri;
- c. Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kualifikasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

6. Indikator pencapaian Standar

- Tingginya tingkat keterserapan fresh graduate (lulusan).
- Meningkatnya persentase waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan tidak lebih dari 6 bulan.
- IPK lulusan pada jenjang Diploma dan Sarjana minimal 2,75.
- Mahasiswa lulus tepat waktu > 95%.


7. Pihak yang bertanggungjawab

Pada dasarnya, untuk mencapai kompetensi lulusan harus ada komitmen dari semua pihak yang ada di lingkungan Polmanbabel. Karena tingkat keberhasilan mahasiswa/lulusan dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis, termasuk tingkat keamanan dan kenyamanan pada pelaksanaan Proses Belajar Mengajar, seperti ruang kelas, laboratorium, fasilitas internet, toilet, perpustakaan, dan lain-lain.

Namun secara akademik, pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas ketercapaian standar ini adalah Direktur sebagai pucuk pimpinan, Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan terkait, serta berada di bawah arahan Pembantu Direktur Bidang Akademik., juga dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
- e. Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- h. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNi.
- i. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi - Bidang Pendidikan Tinggi.
- j. Permendikbud No. 50 tahun 2014 .. SPM Dikti.

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 8 dari 7

- k. Permendikbud No. 87 tahun 2014 .. Akreditasi.
- l. Permendikbud No. 81 tahun 2014 ... Ijazah dan SKPI.
- m. Perkonsil No. 11 tahun 2012 ... SKDI.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Erwansyah	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 6

1) Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada program Diploma pendidikan vokasi.
- b. Pimpinan adalah Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung beserta para Pembantu Direktur, dan Ketua Jurusan/ Program Studi.
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan, pada program Diploma pendidikan vokasi.
- d. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.
- e. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai doktor terapan.
- f. Program Diploma adalah merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan ketrampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi. Direktorat adalah penyelenggara pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Jurusan adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat.
- h. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan sebagai unit pelaksana akademik di Jurusan yang melaksanakan pendidikan akademik Diploma III, Diploma IV/Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 3 dari 6

- i. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan.
- j. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari Prodi di politeknik lain.
- k. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.

3. Rasionale Standar

Misi pertama Polmanbabel adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai Misi tersebut, Polmanbabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.


Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik sesuai tercantum dalam Pasal 5 PP No. 19 Tahun 2005.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

Kurikulum

1. Kurikulum memuat jbaran kompetensi lulusan secara lengkap, yaitu:
 - a. Kompetensi utama, yang sesuai dengan standar kompetensi pada bidang keilmuan program studi,
 - b. Kompetensi pendukung yang bersifat pendukung kompetensi utama yang dan mencirikan kekuatan program studi,
 - c. Kompetensi lainnya yang bersifat khusus,
2. Kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan Polmanbabel serta berorientasi ke depan.
3. Kurikulum ditinjau setiap 4 tahun berdasarkan prosedur penijauan kurikulum.
4. Kurikulum dirumuskan berdasarkan: profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, matriks kajian keilmuan dan capaian pembelajaran serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan,
5. Beban total SKS memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu minimal 110 SKS

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 6

untuk program Diploma III, dan minimal 144 SKS untuk program Diploma IV.

Struktur Kurikulum

1. Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum.
2. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.
3. Kompetensi sikap dicapai melalui mata kuliah pembentuk sikap, kompetensi Keterampilan umum dicapai melalui mata kuliah umum pencari keilmuan program studi, sedangkan kompetensi khusus dicapai melalui mata kuliah pencari khusus program studi sesuai visi dan misi program studi dan Polmanbabel.
4. Mata kuliah dalam kurikulum diturunkan dari bahan kajian berdasarkan ranah keilmuan program studi dan kompetensi serta capaian pembelajaran program studi.
5. Capaian pembelajaran mata kuliah ditetapkan berdasarkan matriks antara kompetensi lulusan program studi dengan mata kuliah dan bahan kajian.
6. Bobot SKS mata kuliah ditentukan berdasarkan besaran isi matakuliah terhadap capaian pembelajaran.
7. Beban 1 SKS dan Jumlah SKS per Semester mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenis program studi dan jenis mata kuliah.
8. Setiap mata kuliah harus dilengkapi Tugas dengan bobot penilaian minimum 20%.
9. Komposisi Mata Kuliah:
 - Mata kuliah kompetensi utama: 40% - 80%
 - Mata kuliah kompetensi pendukung: 20% - 40%
 - Mata kuliah kompetensi lainnya: 0% - 30%

Modul Teori


1. Modul perkuliahan harus disesuaikan dan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
2. Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.

Modul Praktikum

1. Modul praktikum harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 36 jam pertemuan
2. Setiap modul pertemuan praktikum harus terdiri dari: tujuan praktikum, teori pendukung praktikum dan tugas praktikum.
3. Modul praktikum disusun oleh kelompok dosen sesuai dengan Kelompok Bidang Keahlian, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.

Dosen Pembimbing Akademik/ Dosen Wali

1. Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan akademik sebanyak 20 mahasiswa tiap semester.
2. Jumlah pertemuan pembimbingan minimum empat (4) kali tiap semester.

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 5 dari 6

3. Pembimbingan Akademik mengikuti buku pedoman pembimbingan akademik.

Dosen Pembimbing Proyek Akhir

1. Pembimbing Proyek akhir minimum Magister (S2) dan sesuai bidang ilmu.
2. Jumlah pembimbingan tugas akhir minimum 8 kali dan dilengkapi dengan Form Bimbingan Proyek Akhir.
3. Proses pembimbingan mengikuti buku pedoman pembimbingan Proyek Akhir.

5. Strategi Pencapaian Standar

Direktur/ Ketua Jurusan/ Prodi :

- Melakukan sosialisasi Standar secara menyeluruh kepada civitas akademika yang berhubungan dengan pelaksanaan standar
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara priodik minimal 1 kali selama 1 semester
- Melakukan pembinaan kepada staf yang belum memenuhi pelaksanaan standar dengan melakukan pengembangan keilmuan yang berhubungan dengan standar.

6. Indikator pencapaian Standar


- Mahasiswa mampu menguasai kompetensi yang ditetapkan.
- Mahasiswa lulus sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- Hasil tracer studi menunjukkan kepuasan pelanggan terhadap lulusan
- Jumlah pendaftar lulusan SMA/SMK yang masuk ke Politeknik meningkat.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka.Jurusan, Ka.Program Studi dan Ka.UPM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional , "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
- f. Peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
- j. Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 6 dari 6





- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- l. Statuta Polman Negeri Bangka Belitung.
- m. Peraturan pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.


9. Daftar Formulir/Borang/Froforma Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG
JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211
TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586
HOMEPAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>
EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Fajar Aswin	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 6

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi Polmanbabel:

Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi Polmanbabel:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi.

2. Rationale Standar Proses Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Polmanbabel yang tersebut diatas, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan proses pembelajaran serta beban belajar mahasiswa.

3. Definisi istilah

- a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor .
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- d. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- e. Interaktif adalah proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 3 dari 6

- f. Holistik adalah bentuk pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional melalui proses pembelajaran
- g. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- h. Sainifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan kebangsaan.
- i. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- j. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- k. Efektif adalah pemenuhan capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- l. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- m. Berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- n. Satuan kredit semester (SKS) adalah besaran beban belajar mahasiswa
- o. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- p. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap
- q. Satuan kredit semester (SKS) adalah besaran beban belajar mahasiswa

4. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

- 1. Perencanaan proses pembelajaran polmanbabel disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
- 2. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen pengampu mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian (KBK) dalam program studi.
- 3. Rencana pembelajaran semester (RPS) Polmanbabel paling sedikit memuat (formulir XXX/XXX) :
 - a. Nama program studi, nama mata kuliah dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu ;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**


NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103.00

NO. REVISI : 0


TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 4 dari 6

- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian ; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan
4. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi minimal 2 tahun sekali.
 5. Pelaksanaan proses pembelajaran di Polmanbabel berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 6. Proses pembelajaran disetiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) dengan “Karakteristik”.
 7. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
 8. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
 9. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
 10. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang “efektif” sesuai dengan “karakteristik” mata kuliah untuk mencapai kemampuan yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 11. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 12. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada isi standar nomor (12) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
 13. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada isi standar nomor (13) dapat berupa:
 - a. kuliah;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 5 dari 6

- b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
14. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada isi standar nomor (14), bagi program pendidikan diploma empat (sarjana terapan) wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
 15. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada isi standar nomor (15) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 16. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada isi standar nomor (14), bagi program pendidikan diploma empat (sarjana terapan) wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 17. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada isi standar nomor (17) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
 18. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 4 (Empat) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - b. paling lama 5 (Lima) tahun akademik untuk program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma empat/sarjana terapan lanjutan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 19. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 20. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 21. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 6 dari 6

22.1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

5. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Direktur, pembantu direktur bidang akademik, ketua jurusan dan ketua program studi :

1. Melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran dan memonitor pelaksanaan isi standar secara berkala.
2. Menyelenggarakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan proses pembelajaran
3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran mengacu pada standar sarana dan prasarana

6. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Setiap dosen pengampu mata kuliah mengumpulkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling lama 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai untuk setiap semester.
- b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditinjau dan dievaluasi oleh program studi dibantu kelompok bidang keahlian (KBK) paling sedikit 2 (dua) tahun akademik. (form evaluasi RPS)
- c. Kesesuaian materi pengajaran terhadap RPS minimal 80% (form rekaman pengajaran, form rekapitulasi kesesuaian materi pengajaran)

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar Proses Pembelajaran

Pihak yang bertanggungjawab :

1. Direktur
2. PuDir. Bid. Akademik
3. Senat Bid. Akademik
4. Ka. BAAKPK
5. Ka. Jurusan,
6. Ka. Prodi;
7. Para dosen

8. Referensi





- a. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
- b. Permenristekdikti no 25 tahun 2016 tentang Statuta Polmanbabel
- c. Peraturan Pendidikan Polmanbabel tahun 2009
- d. Tim pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi", Bahan Pelatihan , Dirjen Dikti, 2010.


9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG
JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211
TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586
HOMEPAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>
EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Fajar Aswin	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 6

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi Polmanbabel:

Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi Polmanbabel:


- a. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
- c. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi.

2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Polmanbabel yang tersebut diatas, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

3. Definisi istilah

- a. Standar Penilaian Pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor .
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- d. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- e. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - meraih capaian pembelajaran lulusan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 6

- f. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- g. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- h. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- i. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- j. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif yang dinyatakan dengan besaran dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dan ditempuh.
- k. Satuan kredit semester (SKS) adalah besaran beban belajar mahasiswa
- l. Semester adalah satuan waktu Penilaian Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- m. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap
- n. Satuan kredit semester (SKS) adalah besaran beban belajar mahasiswa

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- c. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- d. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- e. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- g. Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 4 dari 6

- mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- h. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- i. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- j. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- k. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- l. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- m. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- n. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- o. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- p. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- q. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- r. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- s. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- t. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 5 dari 6

- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- u. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- ijazah, bagi lulusan program diploma dan program sarjana;
 - sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - gelar; dan
 - surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- v. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.


5. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Direktur, pembantu direktur bidang akademik, ketua jurusan dan ketua program studi :

- a. Melakukan sosialisasi standar Penilaian Pembelajaran dan memonitor pelaksanaan isi standar secara berkala.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu dan masing-masing prodi melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu proses pembelajaran agar terbangun *Continuos Quality Improvement*.
- c. Program Studi melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar proses pembelajaran dan sebagai penilaian dari setiap unit kerja terkait standar proses pembelajaran dalam mengontrol pelaksanaan /pemenuhan standar proses pembelajaran.
- d. Menyelenggarakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan Penilaian Pembelajaran
- e. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung Penilaian Pembelajaran mengacu pada standar sarana dan prasarana

6. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Setiap dosen pengampu mata kuliah mengumpulkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling lama 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai untuk setiap semester.
- b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditinjau dan dievaluasi oleh program studi dibantu kelompok bidang keahlian (KBK) paling sedikit 2 (dua) tahun akademik. (form evaluasi RPS)
- c. Kesesuaian materi pengajaran terhadap RPS minimal 80% (form rekaman pengajaran, form rekapitulasi kesesuaian materi pengajaran)
- d. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 6 dari 6

- e. Setiap dosen wajib memebrika penilaian sesuai dengan pedoman penilaian yang ditetapkan oleh Polman Negeri Bangkabelitung.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar Penilaian Pembelajaran

Pihak yang bertanggungjawab :

- a. Direktur
- b. PuDir. Bid. Akademik
- c. Senat Bid. Akademik
- d. Ka. BAAKPK
- e. Ka. Jurusan,
- f. Ka. Prodi;
- g. Para dosen

8. Referensi





- a. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, tahun 2008.
- b. Peraturan Pendidikan Polmanbabel tahun 2009
- c. Tim pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- d. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- e. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
- f. Permenristekdikti no 25 tahun 2016 tentang Statuta Polmanbabel

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG
JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211
TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586
HOMEPAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>
EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

STANDAR DOSEN dan TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Somawardi	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018



1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :


1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- Standar Dosen adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen untuk bisa mengajar di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang pendidikan yang mengabdikan dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan di Direktorat/ Jurusan/ Prodi di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
- Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal.
- Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
- Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat untuk dosen. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 5

waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

3. Rasionale Standar

Misi pertama Polmanbabel adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai Misi tersebut, Polmanbabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar Dosen dan Tenaga Pendidik yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama Dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pimpinan menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas : (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai; (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) pembinaan karier; (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual dan (e) kesempatan menggunakan sarana dan




prasarana dan fasilitas pendidikan

- b. Pimpinan berupaya memenuhi hak dosen dalam: (a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, dan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; (c) menjaga nama baik lembaga
- d. Dalam menjalankan tugas keprofesiannya dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (b) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, dan (c) menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai agama, dan etika
- e. Pembantu Direktur 1 dan Pembantu Direktur 2 bersama dengan Jurusan /Prodi menetapkan kualifikasi minimum dosen lulusan program magister
- f. Politeknik mengupayakan pada tahun 2020 > 50% dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor
- g. Politeknik mengupayakan pada tahun 2020 > 90% dosen tetap memiliki sertifikat profesional dosen
- h. Politeknik mengupayakan, Jurusan/Prodi menetapkan Beban Kerja Dosen sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks
- i. Jurusan/Program Studi mengupayakan rasio jumlah dosen tetap dan mahasiswa 1:20
- j. Jurusan/Program Studi dalam rekrutmen dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani
- k. Politeknik menetapkan dalam rekrutmen tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat kompetensi

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal dan eksternal
- b. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang
- c. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 5 dari 5

6. Indikator pencapaian Standar

- a. Lulusan memiliki indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00
- b. Keterserapan lulusan tinggi
- c. Semua lulusan memiliki sertifikat pencapaian kompetensi DOKUMEN TERKAIT
- d. SOP Pengusulan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tubei
- e. SOP Dosen dan Tenaga Kependidikan Ibel
- f. SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
- g. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan
- h. SOP Penyusunan Beban Kerja Dosen
- i. SOP Pengusulan Sertifikasi Dosen
- j. SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Pihak yang bertanggungjawab :

1. Direktur
2. Pembantu Direktur 1 dan 2
3. Senat Bid. Akademik
4. Ka. BAAKPK
5. Ka. Jurusan,
6. Ka. Prodi;
7. Para dosen

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2006 Standar Nasional Pendidikan
- e. PP No, 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- g. Kapmendiknas No. 45/U/2002 tentang Kurikulum inti Perguruan Tinggi
- h. Dirjen Dikti, *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)*, Jakarta Dirjen Dikti, Depdiknas 2010.
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFaktur Negeri BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Hastuti	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 6

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah


- a. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan.
- c. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan.
- d. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.

3. Rasionale Standar

Sarana Prasarana sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan.

Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi: (1)

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106.00
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	NO. REVISI : 0
		TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 6


sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sumber belajar, bahan habis pakai, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen ; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang studio, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, ruang kesenian, tempat bermain, bermain, tempat rekreasi, ruang unit kegiatan mahasiswa; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per mahasiswa, (8) rasio luas lahan per mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data) dan akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.


Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Polmanbabel melalui Unit Penjaminan Mutu menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Setiap jurusan dan program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b. Setiap jurusan dan program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- c. Jurusan dan program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan studio, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 6

- d. Jurusan dan program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
- e. UPT Perpustakaan harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan setiap program studi.
- f. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa.
- g. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
- h. Polmanbabel dan Jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- i. Polmanbabel dan jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per mahasiswa yang sesuai.
- j. Jurusan dan program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- k. Polmanbabel, jurusan dan program studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- l. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin (k) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- m. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- n. Polmanbabel, jurusan dan program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
- o. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada poin (o) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- p. Polmanbabel, jurusan dan program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 5 dari 6

5. Strategi Pencapaian Standar

Direktur Polmanbabel dan Tim Pengelola berkoordinasi dengan para Ketua Jurusan dan prodi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya mengelola prasarana dan sarana pembelajaran, antara lain

- a. Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut.
- b. Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran peralatan pendidikan.
- c. Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan.
- d. Bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

6. Indikator pencapaian Standar


- a. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.
- b. Setiap 1 tahun diadakan inventarisasi terhadap peralatan pendidikan.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- a. Direktur sebagai pimpinan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
- b. Pembantu Direktur bidang Sarana dan Prasarana Umum
- c. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
- d. Ketua Program studi sebagai pimpinan program studi.
- e. Tim yang dibentuk dalam pengelolaan asset.

8. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional , tentang standar sarana prasarana, no 24 tahun 2007.
- c. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , 2010.
- d. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 6 dari 6

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Yudhi	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-107.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria mengenai penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian serta peningkatan kegiatan pembelajaran pada Polman Negeri Babel agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Polman Negeri Babel
- Jurusan adalah unit pelaksana akademik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik Program Diploma dan Program Sarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu. Jurusan dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi.
- Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

3. Rasionale Standar


- Tujuan penyusunan standar ini untuk memberikan petunjuk bagi pengelola pembelajaran serta acuan dalam melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan dalam pengelolaan sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntunan dunia kerja (industri)



- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar pengelolaan pembelajaran standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas baik tingkat nasional maupun internasional.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. Melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana dan budaya mutu yang baik;
- c. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;
- d. Melaporkan hasil program pembelajaran setiap semester;
- e. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- f. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- g. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- i. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
- j. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;
- k. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- l. Polmanbabel harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus;
- m. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada poin (l) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran;
- n. Polmanbabel harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik berjalan dengan baik;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-107.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 4

- o. Polmanbabel harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Direktur Polmanbabel menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Jurusan, prodi secara berkala.
- Direktur Polmanbabel, ketua jurusan serta ketua program studi melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran dan memonitoring standar secara berkala
- Direktur Polmanbabel dipastikan selalu menerima laporan pengelolaan baik itu dari proses pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran.

6. Indikator pencapaian Standar

Kualitas lulusan mahasiswa akan lebih baik, semua pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan program PPEPP (Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) .

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- Direktur sebagai pimpinan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan.
- Ketua Program studi sebagai pimpinan program studi.
- Ka. Unit, Ka. Lab & PLP.
- Dosen.

8. Referensi

- Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). 2013. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi. Edisi IX. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG




JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Erwansyah	Tim SPMI		12 Jan. 2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18 Jan. 2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26 Jan. 2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 5

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- c. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
- d. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung

3. Rasionale Standar

Dalam penyelenggaraan kegiatan Polmanbabel, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pembiayaan penyelenggaraan Polmanbabel membutuhkan tolak ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi serta tujuan Polmanbabel, transparan, akuntabel dan bermutu.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 3 dari 5

Pembiayaan pembelajaran sudah harus mengakomodir semua kebutuhan pembiayaan seperti:

1. Biaya investasi pendidikan tinggi, yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan
2. Biaya operasional pendidikan tinggi, yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung

4. Pernyataan Isi Standar

1. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. Jenis program studi
 - b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
 - c. Indeks kemahalan wilayah
2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa
3. Perguruan tinggi wajib:
 - a. Mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
 - b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
4. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa
5. Komponen pembiayaan lain diluar SPP, antara lain:
 - a. Hibah
 - b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian
 - c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
6. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan



7. Direktur harus membuat rincian rupiah dan komponen-komponen biaya standar pembiayaan dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Pudir/Ka. Jur/Ka. Prodi berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:
 - a. Bidang kemahasiswaan
 - b. Bidang kurikulum dan pembelajaran
 - c. Bidang sumber daya manusia
 - d. Bidang sarana dan prasarana
 - e. Bidang keuangan dan pembiayaan
 - f. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat
 - g. Bidang system informasi
 - h. Bidang kemitraan dan peran serta masyarakat
8. Jumlah dan persentase harus ditentukan oleh pemangku kebijakan (Direktur/Pudir/Ka. Jur/Ka. Prodi)
9. Sumber dana berasal dari mahasiswa (PNBP) dan pemerintah (DIPA) dengan perbandingan maksimal PNBP adalah 30% yang dibuat satu tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai

5. Strategi Pencapaian Standar


- a. Rencana anggaran pendapatan dan belanja Polmanbabel disusun oleh Direktur berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit dan diusulkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja Polmanbabel
- c. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menerapkan prinsip skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas
- d. Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Indikator pencapaian Standar

- a. Pagu DIPA deventive sudah diketahui pada akhir tahun anggaran berjalan paling lambat pada awal bulan Desember
- b. Penyerapan DIPA tidak kurang dari 95%
- c. Tercapainnya keseuaian antara rencana dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- d. Adanya perencanaan dan pertanggungjawaban setidaknya secara tahunan

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar pembiayaan pembelajaran:


	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 5 dari 5

1. Direktur, sebagai pimpinan tertinggi Polmanbabel yang merupakan penanggungjawab tertinggi semua standar yang ditetapkan
2. Pembantu direktur I bidang akademik
3. Pembantu direktur II bidang keuangan dan kepegawaian
4. Ketua Jurusan/Program Studi
5. Mahasiswa

8. Referensi

- a. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, tahun 2008.
- b. Tim pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- c. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- d. Peraturan Menteri No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri No. 25 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLMAN BABEL



DOKUMEN

**SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
STANDAR SPMI**

OLEH : TIM SPMI



**SUNGAILIAT - BANGKA
2018**



KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

NOMOR 0810/PL28/PJ/2018

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat 1 sampai ayat 5 tentang SPMI pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, maka dipandang perlu ditetapkan dokumen Mutu SPMI pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Penetapan Dokumen Mutu SPMI pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 722);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85/M/KPT.KP/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU SPMI PADA POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Mutu SPMI pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yaitu:
1. Dokumen Kebijakan SPMI;
2. Dokumen Manual SPMI; dan
3. Dokumen Standar SPMI.
- KEDUA : Dokumen sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 29 Maret 2018

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFaktur
NEGERI BANGKA BELITUNG,



PSUGENG ARIYONO
NIP 196311131991031002

Tembusan:

1. Para Pembantu Direktur
2. Para Ka.Prodi
3. Para Ka.Unit Kerja



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211

TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

DOKUMEN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR SPMI

OLEH : TIM SPMI

**SUNGAILIAT - BANGKA
2018**

KATA PENGANTAR

Implementasi penjaminan mutu Polmanbabel pertama kali dijalankan pada tahun 2002, yaitu masih menggunakan pedoman/panduan dari Penjaminan Mutu Dikti, sehingga dapat menunjang dalam pengimplementasian Akreditasi Polmanbabel.

Merujuk beberapa kali perubahan dalam Sistem Penjaminan Mutu Dikti, hingga perlu adanya implementasi nyata yang musti dilakukan, maka pada tahun 2012 Polmanbabel telah mendapatkan ISO 9001:2008 dalam pengimplementasian Mutu di lingkungannya, yaitu dalam scope pendidikan, sehingga Polmanbabel sudah mempunyai Dokumen Mutu tersendiri yang mengikuti struktur ISO (rekomendasi dari Dikti).

Seiring dengan evaluasi dan disain Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu mengintegrasikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam sebuah system Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, juga memenuhi amanat UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kemudian yang selaras dalam menjalankan Penjaminan Mutu ISO 9001:2015, Polmanbabel memandang perlu untuk merevisi, membuat, dan menyusun dokumen mutu yang akan dijalankan, agar sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), peraturan SPM, dan perundang-undangan pendidikan.

Dokumen mutu ini telah dilakukan oleh Tim SPMI Polmanbabel secara bersama dengan organ pengelola dan sivitasnya, yang selanjutnya ditetapkan dalam keputusan direktur.

Tim SPMI mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu mendisain, membuat, mengembangkan, dan menyusun dokumen ini, agar selanjutnya juga dapat dikembangkan sejalan dengan kesesuaian dan capaian Mutu Internal Polmanbabel.

Diharapkan pedoman ini digunakan di lingkungan Polmanbabel sebagai inspirasi peningkatan dan pengembangan SPMI Polmanbabel, sehingga mampu mengakselerasi perwujudan **Budaya Mutu** di Polmanbabel untuk menciptakan daya saing di internal Polmanbabel dan/atau secara global di lingkungan perguruan tinggi.

Sunggailiat, Januari 2018

Tim SPMI,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii





No. Dokumen	Nama Dokumen	Jumlah Halaman
A. DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN		
STD-SPMI-101.00	Kompetensi Lulusan	7
STD-SPMI-102.00	Isi Pembelajaran	6
STD-SPMI-103.00	Proses Pembelajaran	6
STD-SPMI-104.00	Penilaian Pembelajaran	6
STD-SPMI-105.00	Dosen & Tenaga Kependidikan	5
STD-SPMI-106.00	Sarana & Prasarana Pembelajaran	6
STD-SPMI-107.00	Pengelolaan Pembelajaran	4
STD-SPMI-108.00	Pembiayaan Pembelajaran	5
B. DOKUMEN STANDAR PENELITIAN		
STD-SPMI-201.00	Hasil Penelitian	4
STD-SPMI-202.00	Isi Penelitian	4
STD-SPMI-203.00	Proses Penelitian	4
STD-SPMI-204.00	Penilaian Penelitian	6
STD-SPMI-205.00	Peneliti	4
STD-SPMI-206.00	Sarana & Prasarana Penelitian	4
STD-SPMI-207.00	Pengelolaan Penelitian	5
STD-SPMI-208.00	Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	4
C. DOKUMEN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
STD-SPMI-301.00	Hasil PKM	4
STD-SPMI-302.00	Isi PKM	4
STD-SPMI-303.00	Proses PKM	4
STD-SPMI-304.00	Penilaian PKM	5
STD-SPMI-305.00	Pelaksana PKM	4
STD-SPMI-306.00	Sarana & Prasarana PKM	4
STD-SPMI-307.00	Pengelolaan PKM	5
STD-SPMI-308.00	Pendanaan & Pembiayaan PKM	4
D. DOKUMEN STANDAR AKADEMIK		
D.1. Hasil		
STD-SPMI-401.01	a. Yudisium (di antaranya melunasi adm. Polman)	4
STD-SPMI-401.02	b. Wisuda	4
STD-SPMI-401.03	c. Legalisir	3


No. Dokumen	Nama Dokumen	Jumlah Halaman
D.2. Isi		
STD-SPMI-402.01	a. Penerimaan Mahasiswa Baru	4
STD-SPMI-402.02	b. Registrasi Mahasiswa	4
D.3. Proses		
STD-SPMI-403.01	a. Cuti Akademik	4
STD-SPMI-403.02	b. Cuti Dosen & Tenaga Kependidikan	4
D.4. Penilaian		
D.5. Pelaksana		
STD-SPMI-405.01	a. Mahasiswa & Alumni	5
D.6. Sarana & Prasarana		
D.7. Pengelolaan		
D.8. Pendanaan & Pembiayaan		
STD-SPMI-408.01	a. Pengajuan Beasiswa	4
E. DOKUMEN STANDAR NON AKADEMIK		
E.1. Hasil		
E.2. Isi		
STD-SPMI-502.01	a. Penerimaan Pegawai	4
E.3. Proses		
STD-SPMI-503.01	a. Perjalanan Dinas	7
STD-SPMI-503.02	b. Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan	4
E.4. Penilaian		
STD-SPMI-504.01	a. Kinerja Dosen	4
E.5 Pelaksana		
STD-SPMI-505.01	a. Dosen & Tenaga Kependidikan	5
E.6. Sarana & Prasarana		
STD-SPMI-506.01	a. Sistem Informasi	4
E.7. Pengelolaan		
STD-SPMI-507.01	a. Tata Pamong	4
STD-SPMI-507.02	b. Kerjasama	4
E.8. Pendanaan & Pembiayaan		
STD-SPMI-508.01	a. Pengelolaan keuangan	5
STD-SPMI-508.02	b. Penerimaan PNBP	9
STD-SPMI-508.03	c. Piutang Uang Pendidikan Mahasiswa	5
STD-SPMI-508.04	d. Pertanggung Jawaban Uang Muka	5
STD-SPMI-508.05	e. Pemakaian Anggaran	5
STD-SPMI-508.06	f. Pengeluaran Dana	5



POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG
JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211
TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586
HOMEPAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>
EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Nanda Pranandita	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :


1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- Hasil penelitian Dosen adalah luaran berupa konsep, produk, model, prototype, Jurnal, HAKI, Paten, Buku Ajar.
- Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

3. Rasionale Standar

Hasil kegiatan penelitian yang dilakukan Dosen merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap peneliti. Agar hasil penelitian Dosen dapat menghasilkan output yang baik sesuai dengan visi dan misi institusi maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Dosen yang akan melakukan penelitian. Untuk itulah ditetapkan standar hasil penelitian yang berlaku dilingkungan Polmanbabel.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 4

4. Pernyataan Isi Standar


- a. Hasil penelitian Polmanbabel diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Hasil luaran dapat berupa seminar ilmiah, jurnal ilmiah, produk inovatif, paten, teknologi tepat guna, alat bantu pengajaran, buku ajar sesuai dengan kompetensi yang ada di Polmanbabel serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Semua luaran penelitian Dosen yang dihasilkan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian Dosen yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat paling lambat 1 bulan setelah penelitian selesai dilakukan.
- e. Hasil penelitian yang berupa karya tulis direkap dalam formulir rekapitulasi karya tulis (FRM-SPMI-201.02).
- f. Hasil penelitian dosen yang dibiayai oleh institusi maupun oleh DPRM DIKTI harus diserahkan kepada institusi paling lambat 1 bulan setelah selesai penelitian.

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Mensosialisasikan kepada setiap Dosen dilingkungan Polmanbabel tentang standar hasil penelitian Polmanbabel.
2. Menginformasikan peraturan Dirjen Dikti tentang hasil penelitian Dosen kepada setiap Dosen dan unit lain yang memerlukan informasi tersebut tiap tahunnya.

6. Indikator pencapaian Standar

- a. Setiap tahun 100 % dari hasil penelitian Dosen dipublikasikan kedalam jurnal lokal atau seminar nasional.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-201.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 4

- b. Setiap tahun minimal 2 dari hasil penelitian Dosen dipublikasikan dalam Jurnal Internasional.
- c. Setiap tahun minimal 2 hasil penelitian Dosen berupa TTG diserahkan kepada masyarakat.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- Direktur
- Pembantu Direktur I
- Ka. P3KM
- Ketua Jurusan
- Dosen
- Mahasiswa

8. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (revisi) terbaru No. 4 tahun 2014.
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
- g. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Nanda Pranandita	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-202.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :


1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

Isi penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan Keluasan materi penelitian

3. Rasionale Standar

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-202.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 4

4. Pernyataan Isi Standar

1. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena, kaidah, model atau postulat baru sesuai dengan bidang keilmuan di Polmanbabel
2. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi dan/atau paten serta pengembangan ilmu yang sesuai dengan bidang keilmuan di Polmanbabel.
3. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisifasi kebutuhan di masa mendatang khususnya untuk pengembangan institusi Polmanbabel dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5. Strategi Pencapaian Standar


- a. Mengadakan *workshop* terkait pembuatan *road map* penelitian institusi untuk para dosen peneliti.
- b. Membuat *road map* penelitian institusi terkait orientasi penelitian yang disasarkan kepada kebutuhan institusi, daerah dan nasional.
- c. Membuat tim-tim penelitian yang disesuaikan dengan ketertarikan tema penelitian, serta mengarahkan para peneliti tersebut untuk meneliti seusai *road map* yang telah disepakati oleh institusi.

6. Indikator pencapaian Standar

- a. Dilaksanakannya *workshop* terkait pembuatan *road map* penelitian institusi untuk para dosen peneliti yang dibuktikan dengan absen kehadiran.
- b. Tersedianya *road map* penelitian institusi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan isntitusi, daerah dan nasional.
- c. Terbentuknya tim-tim penelitian yang tema penelitiannya sesuai dengan *road map* yang telah disepakati oleh institusi.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- a. Direktur Polmanbabel.

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-202.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 4

- b. Pembantu Direktur I
- c. Kepala P3KM
- d. Ketua Jurusan
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Renstra Polmanbabel 2015-2020.
- k. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi. Edisi terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar

- a. FRM-SPMI-202.00.1 (Formulir Pengajuan Proposal Penelitian)



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FORMULIR PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-202.00.1

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 1 dari 1

FORMULIR PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN

1.	Judul Penelitian	
2.	Ketua Peneliti	
	• Nama	
	• NIDN	
	• Jabatan Fungsional	
	• Program Studi	
	• Bidang Keahlian	
	• Nomor HP	
	• Alamat Surel (<i>e-mail</i>)	
3.	Anggota Peneliti 1	
	• Nama	
	• NIDN	
	• Program Studi	
	• Bidang Keahlian	
4.	Anggota Peneliti 2	
	• Nama	
	• NIDN	
	• Program Studi	
	• Bidang Keahlian	
5.	Jadwal Penelitian (bulan) s/d
6.	Rencana Luaran ¹	1. Seminar ilmiah 2. Jurnal Ilmiah 3. Produk Inovatif 4. Paten 5. Teknologi Tepat Guna 6. Alat Bantu Pengajaran 7. Lainnya
7.	Usulan biaya	Rp.

1. Dilingkari yang sesuai

Sungailiat, _____

Ketua Peneliti

NIDN.





**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**


JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211

TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOMEPAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Nanda Pranandita	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-203.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

Proposal : Usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3KM.

P3KM : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.

Logbook : Dokumen proses penelitian yang harus diisi setiap kegiatan yang dilakukan, baik catatan maupun photo kejadian.

3. Rasionale Standar

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar proses penelitian ini digunakan untuk membantu mengarahkan proses penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Kegiatan penelitian harus berupa kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di Polmanbabel.
- b. Proses penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PENELITIAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-203.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 3 dari 4


- c. Proposal dikumpulkan di unit P3KM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Proposal yang diajukan tersebut, wajib melampirkan formulir pengajuan proposal penelitian (FRM-SPMI-201). Dokumen *softcopy* yang telah disahkan, dikumpulkan di data lokal jaringan Polmanbabel.
- d. Proposal penelitian menjadi acuan yang digunakan untuk mengarahkan proses penelitian yang akan dilakukan.
- e. Setiap langkah yang dilakukan dalam proses penelitian harus didokumentasikan (catatan peristiwa dan photo) dalam logbook penelitian.
- f. Kemajuan proses penelitian harus disosialisasikan kepada reviewer pada saat monitoring evaluasi (formulir monitoring evaluasi mengikuti formulir FRM-SPMI-203).
- g. Hasil monitoring evaluasi harus dapat ditindaklanjuti agar proses penelitian dapat diselesaikan lebih optimal.
- h. Hasil akhir penelitian harus diseminarkan.
- i. Laporan akhir penelitian harus dibuat sesuai standar laporan akhir pada buku panduan penelitian swadaya dosen Polmanbabel. Dokumen *softcopy* yang telah disahkan, dikumpulkan di data lokal jaringan Polmanbabel.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen dan mahasiswa;
- b. Mempersiapkan daftar dokumen yang akan diberikan kepada para dosen dan reviewer didalam jaringan internal Polmanbabel agar mudah dicopy atau didownload;
- c. Ka.P3KM mengecek kesiapan semua dokumen yang ada dan menandatangani formulir kesiapan dokumen (FRM-SPMI-204);
- d. Unit P3KM menjalankan monitoring evaluasi setelah proses penelitian sudah berjalan waktunya 70% dari jadwal waktu yang direncanakan di proposal.
- e. Unit P3KM mengumpulkan dokumen hasil monitoring evaluasi dan petugas unit P3KM harus memberi paraf pada formulir pengumpulan dokumen monitoring evaluasi (FRM-SPMI-205).
- f. Ka.P3KM mengecek formulir pengumpulan dokumen monitoring evaluasi (FRM-SPMI-205) dan menandatangani formulir tersebut bila sudah lengkap.
- g. Ka.P3KM memastikan bahwa hasil penelitian sudah diseminarkan atau akan diseminarkan dalam waktu yang sudah diketahui, dengan cara mengecek formulir FRM-SPMI-203.
- h. Unit P3KM merekap laporan akhir setelah habis waktu penelitian dengan mengisi formulir pengumpulan laporan akhir FRM-SPMI-206 dan diparaf oleh staf P3KM yang bertugas dan formulir tersebut diperiksa ka.P3KM dan selanjutnya ditandatangani bila semuanya sudah terkumpul.

6. Indikator pencapaian Standar

- a. Indikator Capaiannya:

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-203.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 4

1. Jumlah judul yang layak diajukan
2. Jumlah dosen yang terlibat
- b. Evaluasi Proposal:
 1. Jumlah judul yang lulus seleksi
 2. Jumlah dosen yang terlibat
 3. Jumlah Prodi yang terlibat
- c. Evaluasi sementara pelaksanaan penelitian:
 1. Presentase penyelesaian
 2. Ketercapaian luaran publikasi
- d. Evaluasi periode akhir:
 1. Jumlah publikasi yang di jurnal
 2. Jumlah keikutsertaan pada konferensi
 3. Ketercapaian luaran publikasi
- e. Tersedianya semua dokumen yang akan diberikan kepada para dosen dan reviewer di dalam jaringan Polmanbabel;
- f. Adanya Formulir pengumpulan dokumen monitoring evaluasi yang sudah ditandatangani ka.P3KM;
- g. Adanya formulir yang memastikan bahwa hasil penelitian sudah diseminarkan atau akan diseminarkan dalam waktu yang sudah diketahui ditandatangani Ka.P3KM.
- h. Semua laporan akhir pada tahun anggaran telah dikumpulkan oleh semua dosen peneliti sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dibuktikan dengan formulir pengumpulan laporan akhir yang telah ditandatangani Ka.P3KM.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- a. Ka.P3KM;
- b. Staf administrasi P3KM;
- c. Reviewer;
- d. Dosen;
- e. Ka.Penjamin Mutu

8. Referensi

- a. Pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi – Kemenristekdikti 2017
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Renstra Polman Negeri Bangka Belitung.
- d. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar





**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**


JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211

TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOMEPAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Nanda Pranandita	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-204.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 6

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.


2. Definisi istilah

Proposal : Usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3KM.

P3KM : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.

3. Rasionale Standar

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Terhadap usulan penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai terhadap kegiatan penelitian, yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh.


	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-204.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 6

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terus meningkatkan mutu penelitian;
 - Objectiv, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana penelitian;
 - Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- c. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

Penilaian Proposal:

- a. Kriteria penilaian pada proposal mencakup perumusan masalah, peluang luaran penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan kelayakan penelitian (FRM-SPMI-204.01).
- b. Proposal dikumpulkan di unit P3KM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Staf administrasi P3KM mengirim proposal ke semua reviewer dengan dilampirkan formulir penilaian proposal (FRM-SPMI-204.01) paling lambat 2 (dua) hari setelah masa pengumpulan proposal.
- c. Reviewer melakukan proses penilaian proposal mengikuti formulir penilaian proposal (FRM-SPMI-204.01) dan waktu penyelesaian penilaian proposal mengikuti petunjuk (waktu yang ditetapkan) unit P3KM.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-204.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 6


- d. Proposal yang sudah dinilai dan formulir dikumpulkan kembali ke unit P3KM sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penilaian Kemajuan Penelitian:

- a. Penilaian kemajuan penelitian dilakukan paling lambat 5 bulan setelah kontak ditandatangani.
- b. Cakupan penilaian kemajuan penelitian berupa persentase target capaian yang disampaikan pada proposal terkait hal-hal sebagai berikut seperti yang tercantum dalam formulir penilaian kemajuan penelitian (FRM-SPMI-203):
- Publikasi ilmiah/jurnal
 - Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah lokal/nasional
 - Alat bantu pengajaran/buku ajar
 - TTG/produk/model/paten/purwarupa/desain
- c. Laporan kemajuan dikumpulkan di unit P3KM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Staf administrasi P3KM mengirim laporan kemajuan ke semua reviewer dengan dilampirkan formulir penilaian kemajuan penelitian (FRM-SPMI-204.02) paling lambat 2 (dua) hari setelah masa pengumpulan laporan kemajuan.
- d. Reviewer melakukan proses penilaian kemajuan mengikuti formulir penilaian kemajuan penelitian (FRM-SPMI-204.02) dan waktu penyelesaian penilaian kemajuan penelitian mengikuti petunjuk (waktu yang ditetapkan) unit P3KM.
- e. Laporan kemajuan yang sudah dinilai dan formulir penilaian kemajuan dikumpulkan ke unit P3KM sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penilaian Laporan Akhir Penelitian:

- a. Laporan akhir minimal harus mencakup hasil luaran berupa publikasi (jurnal lokal/prosiding pada seminar lokal) dan produk inovatif/paten/TTG/alat bantu pengajaran.
- b. Laporan akhir dikumpulkan di unit P3KM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (sesuai kontrak). Staf administrasi P3KM mengirim laporan akhir ke semua reviewer dengan dilampirkan formulir penilaian laporan akhir penelitian (FRM-SPMI-204.03) paling lambat 2 (dua) hari setelah masa pengumpulan laporan kemajuan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-204.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 5 dari 6

- c. Reviewer melakukan proses penilaian laporan akhir mengikuti formulir penilaian laporan akhir penelitian (FRM-SPMI-204.03) dan waktu penyelesaian penilaian laporan akhir penelitian mengikuti petunjuk (waktu yang ditetapkan) unit P3KM.
- d. Laporan akhir yang sudah dinilai dan formulir penilaian laporan akhir dikumpulkan ke unit P3KM sesuai waktu yang telah ditetapkan.

5. Strategi Pencapaian Standar


- a. Sosialisasi proses penilaian kepada para reviewer;
- b. Mempersiapkan daftar dokumen yang akan diberikan kepada para reviewer dan setiap penyerahan dokumen harus ada paraf reviewer;
- c. Ka.P3KM harus memeriksa daftar dokumen yang sudah diparaf reviewer dan menandatangani daftar dokumen tersebut;
- d. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di tingkat Polman Negeri Babel dan Dikti.

6. Indikator pencapaian Standar

- Adanya daftar absen sosialisasi yang sudah ditandatangani para reviewer dan photo pelaksanaan sosialisasi, dimana semua reviewer hadir dalam sosialisasi;
- Semua daftar dokumen harus sudah diparaf reviewer dan ditandatangani Ka.P3KM sesuai waktu yang telah disepakati;
- Proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan form penilaian sudah tersedia di unit P3KM sesuai waktu yang telah ditetapkan.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- a. Ka.P3KM;
- b. Staf administrasi P3KM;
- c. Reviewer;
- d. Dosen;
- e. Ka. Unit Penjamin Mutu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-204.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 6 dari 6

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Renstra Polmanbabel 2015-2020.
- i. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.

9. Daftar Formulir/Borang/Froforma Implementasi Dokumen Standar

- a. FRM-SPMI-204.00.1 (Formulir Penilaian Proposal Penelitian)
- b. FRM-SPMI-204.00.2 (Formulir Monitoring & Evaluasi Penelitian)



PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul Penilaian :

Tema :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

d. Program Studi :

Anggota Peneliti : orang

Lama Penelitian Keseluruhan : tahun

Usulan Biaya : Rp.

Biaya Direkomendasikan : Rp.

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan masalah: a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan penelitian	25		
2	Peluang luaran penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan iptek-sosbud c. Pengayaan bahan ajar	25		
3	Metode penelitian: • Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan	25		
4	Tinjauan pustaka: a. Relevansi b. Kemuktakhiran c. Penyusunan daftar pustaka	15		
5	Kelayakan penelitian: • Kesesuaian waktu • Kesesuaian biaya • Kesesuaian personalia	10		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot x skor

Komentar Penilaian:

.....
.....

Sungailiat, _____
Penilai,

Tanda tangan
(Nama Lengkap)



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FORMULIR
MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN**

NO. DOKUMEN : FRM-SPMI-204.00.2

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 1 dari 1

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN

Judul Penilaian :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Program Studi :

Tahun Pelaksanaan Penelitian :

Usulan Biaya : Rp.

Biaya yang Disetujui : Rp.

No.	Komponen Penilaian	Keterangan					Bobot (%)	Skor	Nilai
		Tidak ada	draft	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>			
1	Publikasi ilmiah/jurnal*	Tidak ada	draft	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	50		
2	Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah lokal / nasional*	Tidak ada	draft	terdaftar	sudah dilaksanakan		20		
3	Alat bantu pengajaran/buku ajar*	Tidak ada	draft	diproses penerbit (<i>editing</i>)	sudah terbit		20		
4	TTG, produk/model/paten/purwarupa /desain*	Tidak ada	draft	produk	penerapan		10		
Jumlah							100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot x skor

* Dicoret yang tidak perlu

Komentar Penilaian:

.....
.....

Sungailiat, _____
Penilai,

Tanda tangan
(Nama Lengkap)



POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
PENELITI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Herwandi	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-205.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENELITI	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

Penelitian : Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknogoli dan seni.

P3KM : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.

Proposal : Usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3KM.

3. Rasionale Standar

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar peneliti ini digunakan untuk membantu mengarahkan para peneliti dan pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:




- Standar Hasil Penelitian
 - Standar Isi penelitian
 - Standar Proses penelitian
 - Standa Penilaian Penelitian
 - Standar Penelitian
 - Standar Sarana & Prasaranan Penelitian
 - Standar Pengelolaan penelitian
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
- Kualifikasi akademik.
 - Hasil penelitian.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
- e. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (a) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- f. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, atau Direktur Polmanbabel.
- g. Unit P3KM harus memiliki dokumen tentang riwayat penelitian dan jabatan akademik setiap dosen yang ada di Polmanbabel, setiap semester unit P3KM harus melakukan validasi data dosen dan harus ditandatangani oleh Ka.P3KM dengan menggunakan formulir FRM-SPMI-205.01.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi standar peneliti kepada dosen;
- b. Mendayagunakan sarana & prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian;
- c. Mengadakan pelatihan, seminar , lokakarya serta trasformasi ke Perguruan Tinggi lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian;
- d. Setiap semester unit P3KM meminta atau mengambil data penelitian dan jabatan akademik para dosen dengan menggunakan formulir FRM-SPMI-205.01;
- e. Ka.P3KM harus mengecek semua dokumen penelitian dan jabatan akademik para dosen yang sudah terkumpul dalam formulir FRM-SPMI-205.01 dan menandatangani dokumen tersebut.

6. Indikator pencapaian Standar

- a. Kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat;
- b. Srana prasarana pendukung semakin meningkat;
- c. Adanya dokumen penelitian dan jabatan akademik para dosen yang sudah ditandatangani ka.P3KM;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-205.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENELITI	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 4

- d. Para reviewer tidak sulit lagi mengidentifikasi kemampuan para dosen pada saat menilai proposal penelitian.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- a. Ka.P3KM;
- b. Staf administrasi P3KM;
- c. Reviewer;
- d. Dosen;
- e. Ka.Penjamin Mutu

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Renstra Polmanbabel 2015-2020.
- j. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). 2017. *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi XI. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Nanda Pranandita	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-206.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :


1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan.
- b. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
- c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan criteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

3. Rasionale Standar

Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan dalam menunjang proses kegiatan penelitian, sehingga Visi, Misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-206.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 4

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Polmanbabel harus menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sesuai dengan pembagian bidang kompetensi yang ada di Polmanbabel.
- b. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian sesuai dengan prosedur yang ada.
- c. Pembangunan prasarana harus mempertimbangkan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

5. Strategi Pencapaian Standar


- a. Masing-masing jurusan membuat usulan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.
- b. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian.

6. Indikator pencapaian Standar

- a. Tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman.
- b. Jumlah sarana sesuai kebutuhan penelitian.
- c. Melakukan perencanaan dan peningkatan sarana dan sarana pendukung kegiatan penelitian.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- a. Direktur Polmanbabel.
- b. Pembantu Direktur I
- c. Ketua Jurusan
- d. Kepala Laboratorium
- e. Kepala Unit

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-206.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 4

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Renstra Polmanbabel 2015-2020.
- k. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ardian Wahyu Setiawan	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir I		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-207.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 5

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat

Tujuan :


1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan penelitian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pengelolaan penelitian adalah aktifitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
- c. Standard pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian. Standard pengelolaan penelitian mencakup unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian.

3. Rasionale Standar

Standard pengelolaan penelitian diperlukan sebagai panduan evaluasi dan pengembangan kegiatan penelitian yang dilaksanakan di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Secara khusus, kriteria minimal pengelolaan penelitian digunakan sebagai acuan pelaksanaan misi institusi untuk meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi, serta meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-207.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 5

4. Pernyataan Isi Standar

1. Lingkup Institusi


- a. Polmanbabel harus memiliki rencana strategis program penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b. Polmanbabel harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. Polmanbabel harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan pusat penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- d. Polmanbabel harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e. Polmanbabel harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f. Polmanbabel harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- g. Polmanbabel harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h. Polmanbabel harus menyampaikan laporan kinerja pusat penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

2. Lingkup Pusat Penelitian dan Penelitian Masyarakat (P3kM)

- a. Pusat Penelitian dan Penelitian Masyarakat (P3kM) harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
- b. Pusat Penelitian dan Penelitian Masyarakat (P3kM) harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- c. Pusat Penelitian dan Penelitian Masyarakat (P3kM) harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- d. Pusat Penelitian dan Penelitian Masyarakat (P3kM) harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e. Pusat Penelitian dan Penelitian Masyarakat (P3kM) harus melakukan diseminasi hasil penelitian;
- f. Pusat Penelitian dan Penelitian Masyarakat (P3kM) harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) ;
- g. Pusat Penelitian dan Penelitian Masyarakat (P3kM) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi sesuai dengan anggaran yang ada;
- h. Pusat Penelitian dan Penelitian Masyarakat (P3kM) harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Direktur.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Institusi menetapkan struktur organisasi (unit kerja) pengelola penelitian yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang jelas;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-207.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 5

- b. P3kM membantu institusi dalam menyusun Rencana Induk penelitian institusi;
- c. P3kM menyusun panduan pelaksanaan penelitian di lingkup institusi;
- d. P3kM mendokumentasikan kegiatan penelitian masyarakat di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- e. P3kM menyelenggarakan pelatihan, seminar dan lokakarya kemampuan peneliti untuk peningkatan kemampuan dalam melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- f. P3kM menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, maupun pusat, khususnya terkait dengan pengelolaan penelitian.

6. Indikator pencapaian Standar


- a. Adanya struktur organisasi (unit kerja) pengelola penelitian yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang jelas;
- b. Adanya Rencana Induk Penelitian institusi;
- c. Adanya panduan pelaksanaan penelitian di lingkup institusi;
- d. Pendokumentasian kegiatan penelitian di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- e. Terlaksananya pelatihan, seminar dan lokakarya terkait pengelolaan penelitian;
- f. Adanya program kerjasama dengan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, khususnya terkait dengan pengelolaan penelitian.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- a. Pimpinan Polmanbabel, Unit Kerja pengelola penelitian (P3KM), dan unit kerja terkait
- b. Dosen dan tenaga kependidikan

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
- e. Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-207.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 5 dari 5

- g. Direktorat Penelitian dan Penelitian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Parulian Silalahi	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-208.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. Meningkatkan mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatkan jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatkan jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah


- a. Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. Rasionale Standar

Pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian yang dilakukan Dosen merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh institusi. Agar pendanaan dan pembiayaan penelitian Dosen dapat dikelola dengan baik sesuai dengan visi dan misi institusi maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh institusi. Untuk itulah ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berlaku dilingkungan Polmanbabel.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-208.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 4

- c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, pihak industri atau masyarakat.
- d. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (b) digunakan untuk membiayai:
- Perencanaan penelitian;
 - Pelaksanaan penelitian;
 - Pengendalian penelitian;
 - Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - Pelaporan hasil penelitian; dan
 - Diseminasi hasil penelitian.
- d. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- e. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (d) digunakan untuk membiayai:
- Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - Peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).
- f. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh direktur Polmanbabel.


5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan kepada setiap Dosen dilingkungan Polmanbabel tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Polmanbabel.
- b. Menginformasikan peraturan Dirjen Dikti tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian Dosen kepada setiap Dosen dan unit lain yang memerlukan informasi tersebut.

6. Indikator pencapaian Standar

- a. Dana internal yang disediakan oleh institusi dapat diserap oleh sejumlah usulan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen.
- b. Usulan kegiatan penelitian yang telah lolos seleksi memuat rincian pembiayaan sesuai standar.
- c. Laporan kemajuan kegiatan penelitian diserahkan ke P3KM tepat waktu sesuai kontrak.
- d. Laporan akhir kegiatan penelitian diserahkan ke P3KM n tepat waktu sesuai kontrak.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar


	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-208.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 4

- a. Direktur
- b. Pembantu Direktur II
- c. Ka. P3KM

8. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
- g. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). 2013. *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi IX. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLMAN BABEL



DOKUMEN

**SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
STANDAR SPMI**

OLEH : TIM SPMI



**SUNGAILIAT - BANGKA
2018**



KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

NOMOR 0810/PL28/PJ/2018

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat 1 sampai ayat 5 tentang SPMI pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, maka dipandang perlu ditetapkan dokumen Mutu SPMI pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Penetapan Dokumen Mutu SPMI pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 722);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85/M/KPT.KP/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU SPMI PADA POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Mutu SPMI pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yaitu:
1. Dokumen Kebijakan SPMI;
 2. Dokumen Manual SPMI; dan
 3. Dokumen Standar SPMI.
- KEDUA : Dokumen sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 29 Maret 2018

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFaktur
NEGERI BANGKA BELITUNG,



PSUGENG ARIYONO
NIP 196311131991031002

21

Tembusan:

1. Para Pembantu Direktur
2. Para Ka.Prodi
3. Para Ka.Unit Kerja



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211

TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

DOKUMEN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR SPMI

OLEH : TIM SPMI

**SUNGAILIAT - BANGKA
2018**

KATA PENGANTAR

Implementasi penjaminan mutu Polmanbabel pertama kali dijalankan pada tahun 2002, yaitu masih menggunakan pedoman/panduan dari Penjaminan Mutu Dikti, sehingga dapat menunjang dalam pengimplementasian Akreditasi Polmanbabel.

Merujuk beberapa kali perubahan dalam Sistem Penjaminan Mutu Dikti, hingga perlu adanya implementasi nyata yang musti dilakukan, maka pada tahun 2012 Polmanbabel telah mendapatkan ISO 9001:2008 dalam pengimplementasian Mutu di lingkungannya, yaitu dalam scope pendidikan, sehingga Polmanbabel sudah mempunyai Dokumen Mutu tersendiri yang mengikuti struktur ISO (rekomendasi dari Dikti).

Seiring dengan evaluasi dan disain Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu mengintegrasikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam sebuah system Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, juga memenuhi amanat UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kemudian yang selaras dalam menjalankan Penjaminan Mutu ISO 9001:2015, Polmanbabel memandang perlu untuk merevisi, membuat, dan menyusun dokumen mutu yang akan dijalankan, agar sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), peraturan SPM, dan perundang-undangan pendidikan.

Dokumen mutu ini telah dilakukan oleh Tim SPMI Polmanbabel secara bersama dengan organ pengelola dan sivitasnya, yang selanjutnya ditetapkan dalam keputusan direktur.

Tim SPMI mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu mendisain, membuat, mengembangkan, dan menyusun dokumen ini, agar selanjutnya juga dapat dikembangkan sejalan dengan kesesuaian dan capaian Mutu Internal Polmanbabel.

Diharapkan pedoman ini digunakan di lingkungan Polmanbabel sebagai inspirasi peningkatan dan pengembangan SPMI Polmanbabel, sehingga mampu mengakselerasi perwujudan **Budaya Mutu** di Polmanbabel untuk menciptakan daya saing di internal Polmanbabel dan/atau secara global di lingkungan perguruan tinggi.

Sunggailiat, Januari 2018

Tim SPMI,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

No. Dokumen	Nama Dokumen	Jumlah Halaman
A. DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN		
STD-SPMI-101.00	Kompetensi Lulusan	7
STD-SPMI-102.00	Isi Pembelajaran	6
STD-SPMI-103.00	Proses Pembelajaran	6
STD-SPMI-104.00	Penilaian Pembelajaran	6
STD-SPMI-105.00	Dosen & Tenaga Kependidikan	5
STD-SPMI-106.00	Sarana & Prasarana Pembelajaran	6
STD-SPMI-107.00	Pengelolaan Pembelajaran	4
STD-SPMI-108.00	Pembiayaan Pembelajaran	5
B. DOKUMEN STANDAR PENELITIAN		
STD-SPMI-201.00	Hasil Penelitian	4
STD-SPMI-202.00	Isi Penelitian	4
STD-SPMI-203.00	Proses Penelitian	4
STD-SPMI-204.00	Penilaian Penelitian	6
STD-SPMI-205.00	Peneliti	4
STD-SPMI-206.00	Sarana & Prasarana Penelitian	4
STD-SPMI-207.00	Pengelolaan Penelitian	5
STD-SPMI-208.00	Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	4
C. DOKUMEN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
STD-SPMI-301.00	Hasil PKM	4
STD-SPMI-302.00	Isi PKM	4
STD-SPMI-303.00	Proses PKM	4
STD-SPMI-304.00	Penilaian PKM	5
STD-SPMI-305.00	Pelaksana PKM	4
STD-SPMI-306.00	Sarana & Prasarana PKM	4
STD-SPMI-307.00	Pengelolaan PKM	5
STD-SPMI-308.00	Pendanaan & Pembiayaan PKM	4
D. DOKUMEN STANDAR AKADEMIK		
D.1. Hasil		
STD-SPMI-401.01	a. Yudisium (di antaranya melunasi adm. Polman)	4
STD-SPMI-401.02	b. Wisuda	4
STD-SPMI-401.03	c. Legalisir	3

No. Dokumen	Nama Dokumen	Jumlah Halaman
D.2. Isi		
STD-SPMI-402.01	a. Penerimaan Mahasiswa Baru	4
STD-SPMI-402.02	b. Registrasi Mahasiswa	4
D.3. Proses		
STD-SPMI-403.01	a. Cuti Akademik	4
STD-SPMI-403.02	b. Cuti Dosen & Tenaga Kependidikan	4
D.4. Penilaian		
D.5. Pelaksana		
STD-SPMI-405.01	a. Mahasiswa & Alumni	5
D.6. Sarana & Prasarana		
D.7. Pengelolaan		
D.8. Pendanaan & Pembiayaan		
STD-SPMI-408.01	a. Pengajuan Beasiswa	4
E. DOKUMEN STANDAR NON AKADEMIK		
E.1. Hasil		
E.2. Isi		
STD-SPMI-502.01	a. Penerimaan Pegawai	4
E.3. Proses		
STD-SPMI-503.01	a. Perjalanan Dinas	7
STD-SPMI-503.02	b. Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan	4
E.4. Penilaian		
STD-SPMI-504.01	a. Kinerja Dosen	4
E.5 Pelaksana		
STD-SPMI-505.01	a. Dosen & Tenaga Kependidikan	5
E.6. Sarana & Prasarana		
STD-SPMI-506.01	a. Sistem Informasi	4
E.7. Pengelolaan		
STD-SPMI-507.01	a. Tata Pamong	4
STD-SPMI-507.02	b. Kerjasama	4
E.8. Pendanaan & Pembiayaan		
STD-SPMI-508.01	a. Pengelolaan keuangan	5
STD-SPMI-508.02	b. Penerimaan PNBP	9
STD-SPMI-508.03	c. Piutang Uang Pendidikan Mahasiswa	5
STD-SPMI-508.04	d. Pertanggung Jawaban Uang Muka	5
STD-SPMI-508.05	e. Pemakaian Anggaran	5
STD-SPMI-508.06	f. Pengeluaran Dana	5



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Nanda Pranandita	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-301.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

P3KM : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.

PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu, kompetensi dan keahlian, hasil-hasil iptek untuk pemberdayaan masyarakat.

Iptek : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

TTG : Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah Teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

3. Rasionale Standar

Standar Hasil PKM merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat Prov. Kep. Bangka Belitung pada umumnya, masyarakat Kab. Bangka pada khususnya dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan,



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR HASIL PKM**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-301.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 3 dari 4


- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa Teknologi Tepat Guna/Pelatihan/Penyuluhan/Pendampingan/Konsultasi.
- c. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk teknologi tepat guna (TTG) harus bermanfaat untuk mendukung sektor pertanian/perkebunan/ industri makanan/perikanan/pertambangan/kelautan untuk mendukung perkembangan di Prov. Kep. Bangka Belitung.
- d. Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pelatihan/Penyuluhan/Pendampingan/Konsultasi harus bermanfaat bagi Indusri/Industri Kecil Menengah (IKM)/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- e. Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk TTG dapat dikembangkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- f. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan.
- g. Unit P3KM harus mendokumentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh seluruh sivitas Polmanbabel, dan di akhir tahun unit P3KM harus melakukan validasi data hasil PKM dan harus ditandatangani oleh Ka.P3KM dengan menggunakan formulir FRM-SPMI-305.01.
- h. Setiap hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk TTG harus terdokumentasi dalam surat Berita Acara Serah Terima menggunakan formulir FRM-SPMI-305.02.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan standar Hasil PKM kepada dosen;
- b. Mewajibkan kepada dosen pengabdi untuk mendokumentasikan hasil pengabdian kepada masyarakatnya pada formulir FRM-SPMI-305.01.
- c. Mewajibkan kepada dosen pengabdi yang hasilnya berupa TTG untuk mendokumentasikan serah terima TTG pada formulir FRM-SPMI-305.02.
- d. Setiap akhir tahun unit P3KM meminta atau mengambil data hasil PKM ke seluruh sivitas Polmanbabel dengan menggunakan formulir FRM-SPMI-305.01.
- e. Ka.P3KM mengecek, memvalidasi, menandatangani, dan mendokumentasikan semua dokumen terkait hasil PKM.

6. Indikator pencapaian Standar

- a. Dokumen hasil PKM seluruh sivitas Polmanbabel yang sudah ditandatangani Ka. P3KM tersedia dengan lengkap pada tiap tahun anggaran;
- b. Dokumen serah terima hasil PKM dalam bentuk TTG seluruh sivitas Polmanbabel yang sudah ditandatangani Ka. P3KM tersedia dengan lengkap pada tiap tahun anggaran;
- c. Sivitas Polmanbabel tidak sulit lagi mengidentifikasi hasil PKM yang telah dilakukan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-301.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 4

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- a. Ka.P3KM;
- b. Staf administrasi P3KM;
- c. Dosen;
- d. Ka.Penjamin Mutu

8. Referensi

- a. Pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi – Kemenristekdikti 2017
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi.
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
- f. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi Terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Nanda Pranandita	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-302.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :


1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Isi pengabdian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian.

3. Rasionale Standar

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-302.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 4

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru sesuai dengan bidang keilmuan di Polmanbabel.
- b. Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industry di wilayah Prov. Kep. Bangka Belitung.
- c. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang khususnya untuk pengembangan institusi Polmanbabel dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Strategi Pencapaian Standar


- a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) institusi berdasarkan pada *roadmap*, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana;
- b. Menyusun dan menetapkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkup institusi yang mengacu pada Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;

6. Indikator pencapaian Standar

- a. Tersusun dan berjalannya Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat institusi yang dibuat berdasarkan pada *roadmap*, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana;
- b. Tersusunnya panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkup institusi;
- c. Semua PkM yang menggunakan dana DIPA Institusi menggunakan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar acuan pelaksanaannya.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- a. Direktur Polmanbabel.
- b. Pembantu Direktur I
- c. Kepala P3KM
- d. Ketua Jurusan
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-302.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 4

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Renstra Polmanbabel 2015-2020.
- k. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi Terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ardian Wahyu Setiawan	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir I		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-303.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat

Tujuan :

1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.


2. Definisi istilah

- Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kreteris minimal tentang pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan ujung tombak tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh Polman Negeri Bangka Belitung.

3. Rasionale Standar

Standard pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai panduan evaluasi dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Secara khusus, kriteria minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai acuan pelaksanaan misi institusi untuk meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi, serta meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai dengan keahlian dan bidang ilmunya, dapat dilaksanakan dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-303.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 4

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung harus mengacu kepada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat institusi.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengacu kepada panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Polmanbabel.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dikendalikan, dipantau dan dievaluasi oleh unit PK3M.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan laporan pertanggungjawaban dan diseminasi hasil-hasil kegiatan.

5. Strategi Pencapaian Standar


- a. Menetapkan struktur organisasi (unit kerja) pengelola pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas;
- b. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat institusi;
- c. Menyusun dan menetapkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkup institusi;
- d. Mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- e. Menyelenggarakan pelatihan, seminar dan lokakarya terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Menjalin kerjasama lokal, nasional maupun internasional, khususnya terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

6. Indikator pencapaian Standar

- a. Adanya struktur organisasi (unit kerja) pengelola pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas;
- b. Adanya Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat institusi;
- c. Adanya panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkup institusi;
- d. Pendokumentasian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- e. Terlaksananya pelatihan, seminar dan lokakarya terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Adanya kerjasama lokal, nasional maupun internasional, khususnya terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- a. Pimpinan Polmanbabel, Unit Kerja pengelola penelitian (P3KM), dan unit kerja terkait

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-303.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 4

b. Dosen dan tenaga kependidikan

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
- e. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 Tentang Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- f. Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. RENSTRA POLMAN NEGERI BANGKA BELITUNG
- i. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi Terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Herwandi	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-304.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 5

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan PKM; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

Proposal : Usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3KM.

P3KM : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.


PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Rasionale Standar

Standar penilaian PKM merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM. Standar penilaian ini digunakan untuk membantu mengarahkan PKM yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Penilaian proses dan hasil PKM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terus meningkatkan mutu PKM;
 - Objective, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-304.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 5

- Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- b. Penilaian proses dan hasil PKM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.
 - c. Kriteria minimal penilaian hasil PKM meliputi:
 - Tingkat kepuasan masyarakat;
 - Terjadi perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
 - d. Penilaian PKM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM.


Penilaian Proposal:

- a. Proposal sudah terkumpul di unit P3KM. Staf administrasi P3KM mengirim proposal ke semua reviewer dengan dilampirkan formulir penilaian proposal (FRM-SPMI-304.01).
- b. Reviewer melakukan proses penilaian proposal mengikuti formulir penilaian proposal (FRM-SPMI-304.01) dan waktu penyelesaian penilaian proposal mengikuti petunjuk unit P3KM.
- c. Proposal yang sudah dinilai dan formulir dikumpulkan ke unit P3KM.

Penilaian Kemajuan PKM:

- a. Laporan kemajuan sudah terkumpul di unit P3KM. Staf administrasi P3KM mengirim laporan kemajuan ke semua reviewer dengan dilampirkan formulir penilaian kemajuan PKM (FRM-SPMI-304.02).
- b. Reviewer melakukan proses penilaian kemajuan mengikuti formulir penilaian kemajuan PKM (FRM-SPMI-304.02) dan waktu penyelesaian penilaian kemajuan PKM mengikuti petunjuk unit P3KM.
- c. Laporan kemajuan yang sudah dinilai dan formulir penilaian kemajuan dikumpulkan ke unit P3KM.

Penilaian Laporan Akhir PKM:

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-304.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 5

- a. Laporan akhir sudah terkumpul di unit P3KM. Staf administrasi P3KM mengirim laporan akhir ke semua reviewer dengan dilampirkan formulir penilaian laporan akhir PKM (FRM-SPMI-304.03).
- b. Reviewer melakukan proses penilaian laporan akhir mengikuti formulir penilaian laporan akhir PKM (FRM-SPMI-304.03) dan waktu penyelesaian penilaian laporan akhir PKM mengikuti petunjuk unit P3KM.
- c. Laporan akhir yang sudah dinilai dan formulir penilaian laporan akhir dikumpulkan ke unit P3KM.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi proses penilaian kepada para reviewer;
- b. Mempersiapkan daftar dokumen yang akan diberikan kepada para reviewer dan setiap penyerahan dokumen harus ada paraf reviewer;
- c. Ka.P3KM harus memeriksa daftar dokumen yang sudah diparaf reviewer dan menandatangani daftar dokumen tersebut;

6. Indikator pencapaian Standar


- a. Adanya daftar absen sosialisasi yang sudah ditandatangani para reviewer dan photo pelaksanaan sosialisasi;
- b. Adanya daftar dokumen yang sudah diparaf reviewer dan ditandatangani ka.P3KM;
- c. Adanya proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan form penilaian di unit P3KM.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- a. Ka.P3KM;
- b. Staf administrasi P3KM;
- c. Reviewer;
- d. Dosen;
- e. Ka.Penjamin Mutu

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-304.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 5 dari 5

- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Renstra Polmanbabel 2015-2020.
- i. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi Terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
PELAKSANA PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Herwandi	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-305.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PELAKSANA PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

P3KM : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.

PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat.


Proposal : Usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3KM.

3. Rasionale Standar

Standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM. Standar pelaksana PKM ini digunakan untuk membantu mengarahkan para pelaksana PKM dan pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan PKM sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pelaksana PKM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. Kemampuan pelaksana PKM ditentukan berdasarkan:
 - Kualifikasi akademik.
 - Hasil PKM.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-305.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PELAKSANA PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 4

- c. Kemampuan pelaksana PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (a) menentukan kewenangan melaksanakan PKM.
- d. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PKM ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, atau Direktur Polmanbabel.
- e. Unit P3KM harus memiliki dokumen tentang riwayat PKM dan jabatan akademik setiap dosen yang ada di Polmanbabel, setiap semester unit P3KM harus melakukan validasi data dosen dan harus ditandatangani oleh Ka.P3KM dengan menggunakan formulir FRM-SPMI-305.01.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi standar pelaksana PKM kepada dosen;
- b. Setiap semester unit P3KM meminta atau mengambil data pelaksana PKM dan jabatan akademik para dosen dengan menggunakan formulir FRM-SPMI-305.01;
- c. Ka.P3KM harus mengecek semua dokumen pelaksana PKM dan jabatan akademik para dosen yang sudah terkumpul dalam formulir FRM-SPMI-305.01 dan menandatangani dokumen tersebut.

6. Indikator pencapaian Standar


- a. Adanya dokumen pelaksana PKM dan jabatan akademik para dosen yang sudah ditandatangani ka.P3KM;
- b. Para reviewer tidak sulit lagi mengidentifikasi kemampuan para dosen pada saat menilai proposal PKM.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- Ka.P3KM;
- Staf administrasi P3KM;
- Reviewer;
- Dosen;
- Ka.Penjamin Mutu

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-305.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PELAKSANA PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 4

- e. Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi – Kemenristekdikti 2017
- h. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi Terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Nanda Pranandita	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-306.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :


1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

Pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang fasilitas Polmanbabel yang digunakan mendukung kegiatan pengabdian terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan

3. Rasionale Standar

Standar sarana dan prasarana pengabdian dibutuhkan dalam menunjang proses kegiatan pengabdian, sehingga Visi, Misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-306.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 4

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Polmanbabel harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian yang sesuai dengan pembagian bidang kompetensi yang ada di Polmanbabel
- b. Pembangunan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- c. Jumlah masing-masing sarana, harus memenuhi rasio 3 : 1 antara jumlah pengabdian pengguna sarana dengan jumlah jenis sarana.

5. Strategi Pencapaian Standar


- a. Masing-masing jurusan membuat usulan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian.
- b. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian.

6. Indikator pencapaian Standar

- a. Tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman.
- b. Jumlah fasilitas sesuai kebutuhan pengabdian dengan rasio 3 : 1 antara jumlah pengabdian pengguna sarana dengan jenis sarana.
- c. Adanya perencanaan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- a. Direktur Polmanbabel.
- b. Pembantu Direktur I dan II
- c. Ketua Jurusan
- d. Kepala Laboratorium

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-306.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 4

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Renstra Polmanbabel 2015-2020.
- k. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi Terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211


TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Nanda Pranandita	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir I		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 2 dari 5

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat

Tujuan :


1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah aktifitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Standard pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standard pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian.

3. Rasionale Standar

Standard pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai panduan evaluasi dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Secara khusus, kriteria minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai acuan pelaksanaan misi institusi untuk meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 5

inovasi, serta meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Institusi menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan mengacu pada Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Institusi secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan PkM yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan PkM.
- c. Institusi menyusun pedoman seleksi proposal PkM yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - o Kegiatan PkM dimulai dari kelompok dosen dengan membuat perencanaan/usulan PkM dalam bentuk proposal yang dilegalisasikan oleh Ka. P3KM dan Direktur Polmanbabel,
 - o Proposal PkM yang diusulkan harus mengacu pada RIPM,
 - o Institusi menunjuk tim *reviewer* internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak, kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.
- d. Ka. P3KM melakukan kontrak kerja pelaksanaan PkM dengan ketua kelompok dosen pengabdian setelah proposalnya dikaji dan dinyatakan diterima oleh tim *reviewer*.
- e. Kegiatan PkM dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.
- f. Ka. P3KM wajib melakukan penjaminan mutu pelaksanaan PkM melalui monitoring dan evaluasi (monev) internal.
- g. Hasil monev tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program PkM pada tahun berikutnya.
- h. Ketua kelompok dosen pengabdian wajib melaporkan hasil kegiatan PkM kepada Direktur melalui Ka. P3KM.
- i. Kegiatan PkM diharapkan dapat disampaikan luarannya melalui seminar/jurnal ilmiah.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menetapkan struktur organisasi (unit kerja) pengelola pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas;
- b. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) institusi berdasarkan pada *roadmap*, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENGELOLAAN PKM**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307.00

NO. REVISI : 0

TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018

HALAMAN : 4 dari 5

- c. Menyusun dan menetapkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkup institusi yang mengacu pada Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Mendokumentasikan kegiatan PkM di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- e. Menyelenggarakan pelatihan, seminar dan lokakarya terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Menjalinkan kerjasama lokal, nasional maupun internasional, khususnya terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

6. Indikator pencapaian Standar


- a. Adanya struktur organisasi (unit kerja) pengelola pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas;
- b. Tersusunnya Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat institusi yang dibuat berdasarkan pada *roadmap*, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana;
- c. Tersusunnya panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkup institusi;
- d. Pendokumentasian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- e. Terlaksananya pelatihan, seminar dan lokakarya terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Adanya kerjasama lokal, nasional maupun internasional, khususnya terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- Direktur
- Pembantu Direktur I
- Ka. P3KM
- Ketua Jurusan
- Dosen
- Mahasiswa

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 5 dari 5

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
- e. Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi Terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG





JALAN TIMAH RAYA AIR KANTUNG SUNGAILIAT 33211

TELP. (0717) 93586; FAX. (0717) 93586

HOME PAGE: <http://www.polman-babel.ac.id>

EMAIL: polman@polman-timah.ac.id

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Parulian Silalahi	Tim SPMI		12-01-2018
Diperiksa	Zulfan Yus Andi	Ka. UPM		18-01-2018
Disetujui	Herwandi	Senat / Pudir 1		26-01-2018
Disahkan	Sugeng Ariyono	Direktur		30-01-2018



1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi : terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan iptek manufaktur dan inovasi terapan untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi :

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

Tujuan :

1. meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah


- a. Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. Rasionale Standar

Pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian yang dilakukan Dosen merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh institusi. Agar pendanaan dan pembiayaan penelitian Dosen dapat dikelola dengan baik sesuai dengan visi dan misi institusi maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh institusi. Untuk itulah ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berlaku dilingkungan Polmanbabel.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-308.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 3 dari 4


- b. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
- c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, pihak industri atau masyarakat.
- d. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (b) digunakan untuk membiayai:
 - Perencanaan penelitian;
 - Pelaksanaan penelitian;
 - Pengendalian penelitian;
 - Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - Pelaporan hasil penelitian; dan
 - Diseminasi hasil penelitian.
- e. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- f. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (d) digunakan untuk membiayai:
 - Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - Peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).
- g. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh direktur Polmanbabel.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan kepada setiap Dosen dilingkungan Polmanbabel tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Polmanbabel.
- b. Menginformasikan peraturan Dirjen Dikti tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian Dosen kepada setiap Dosen dan unit lain yang memerlukan informasi tersebut.

6. Indikator pencapaian Standar

- a. Dana internal yang disediakan oleh institusi dapat diserap oleh sejumlah usulan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen.
- b. Usulan kegiatan penelitian yang telah lolos seleksi memuat rincian pembiayaan sesuai standar.
- c. Laporan kemajuan kegiatan penelitian diserahkan ke P3KM tepat waktu sesuai kontrak.
- d. Laporan akhir kegiatan penelitian diserahkan ke P3KM n tepat waktu sesuai kontrak.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-308.00
		NO. REVISI : 0
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	TANGGAL EFEKTIF : 09-01-2018
		HALAMAN : 4 dari 4

7. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

- a. Direktur
- b. Pembantu Direktur II
- c. Ka. P3KM

8. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 25 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
- g. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Edisi Terbaru. Ditlitabmas, Dikti. Jakarta.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9. Daftar Formulir/Borang/Performa Implementasi Dokumen Standar